



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ILHAM SETIAWAN Alias ILHAM Bin Alm. ERIZAL;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Parit Indah Ujung, Kec. Bukit Raya, Kel. Labuai Baru, Kota Pekanbaru/Sidomulyo, RT. 003, RW. 010, Kel. Padang Bulan, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan 05 Desember 2024;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan 03 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suwandi Jon Prima, S.H., M.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Jon Prima Manalu, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di jalan Purnama 11, No. 3 Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/SKH/JPM-LAW/10/2024 Tanggal 05 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau,

Subsidaire : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor : PDM-404/PEKAN/08/2024 hari Rabu tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ILHAM SETIAWAN Alias ILHAM Bin Alm. ERIZAL telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ILHAM SETIAWAN Alias ILHAM Bin Alm. ERIZAL dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah,) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ½ (satu setengah) butir Pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun, dengan berat bersihnya yaitu 0.68 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 0.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- 1 (satu) Handphone Merk OPPO.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6316 AG.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Pbr hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ILHAM SETIAWAN Alias ILHAM Bin Alm. ERIZAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 ½ (satu setengah) butir Pil Ekstasi warna kuning berlogo Firaun, dengan berat bersihnya yaitu 0.68 gram dan hasil sisa lab dengan berat bersihnya 0.98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - 1 (satu) Handphone Merk OPPO.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BM 6316 AG.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta.Pid./2024/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 November 2024, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Pbr hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Pbr hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Primair tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa saksi EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK (di berkas penuntutan secara terpisah) menjelaskan bahwa narkotika jenis pil ekstasi diperoleh dari terdakwa dengan cara ia menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi perbutir seharga Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dari terdakwa disita barang bukti narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir berwarna kuning merk firau dari bawah meja TV di rumah terdakwa yang diberikan saksi EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK (di berkas penuntutan secara terpisah) sebagai upah kepada terdakwa karena

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dari saksi MUHAMMAD FADILAH AKBAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diserahkan kepada saksi EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK (di berkas penuntutan yang terpisah);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut peran Terdakwa hanya disuruh membelikan ekstasi oleh saksi EFENDI RIONATAL SIMANJUNTAK (di berkas penuntutan yang terpisah) dan mendapatkan upah berupa ekstasi sebanyak 1 (satu) setengan butir ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Pbr hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 haruslah dirubah sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 929/Pid.Sus/2024/PN Pbr hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. ILHAM SETIAWAN Alias ILHAM Bin Alm. ERIZAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti menunjuk pada Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Mohammad Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yus Enindar, S.H., M.H. dan Setia Rina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Mohammad Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yus Enindar, S.H., M.H. dan Tirolan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 9 Desember 2024, serta Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yus Enindar, S.H., M.H.

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan Sinaga, S.H.

Hal 8 dari 7 hal Putusan Nomor 749/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)